

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) BERBASIS RISIKO



2026

Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
(IAI AL-AZIS)

Gantar-Indramayu-Jawa Barat

DOKUMEN ASLI

16 Maret 2026

DITERIMA OLEH:

Isma Ajiya, S.H

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



**INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA
2026**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
**INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)**

Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)
Nomor : 470/IAI AL-AZIS/VII-1447/I-2026 ✓
✓ Tentang
PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (المجادلة : 11)
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (الشورى 38)
يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء : 59)

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)

Menimbang

- Bahwa dalam rangka menjamin kualitas proses pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) perlu adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- Bahwa SPMI IAI AL-AZIS berfungsi untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi untuk mewujudkan IAI AL-AZIS yang menghasilkan proses pendidikan tinggi yang bermutu;
- Bahwa untuk menjamin terlaksananya SPMI di IAI AL-AZIS perlu ditetapkan kembali Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS;
- Bahwa berdasarkan atas hal-hal, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka Rektor IAI AL-AZIS memandang perlu melakukan Penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) dengan Surat Keputusan Rektor;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2012;
6. Statuta Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);
7. Surat Keputusan Yayasan Pesantren Indonesia Nomor: 254/A/K/YPI-k/V-1445/XII-2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Masa Bakti 2023-2028;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 329/IAI ALAZIS/XI-2022 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 070/IAI ALAZIS/I-2017 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 046/IAI AL-AZIS/2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- Pertama** : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tentang Penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);
- Kedua** : Mengesahkan Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS Tahun 2026 sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS akan menjadi tanggung jawab Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) IAI AL-AZIS dan akan dilaporkan secara berkala kepada Rektor IAI AL-AZIS;
- Keempat** : Segala pembiayaan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini diatur tersendiri di dalam Anggaran Belanja Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);
- Kelima** : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan akan dilakukan pembetulan jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian di dalamnya.

“Ajaran Ilahi Untuk Semua”

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

هذا والله يرعانا و يحفظنا والحمد لله رب العالمين

Ditetapkan di : Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu

Pada tanggal 01 Januari 2026 M

12 Rajab 1447 H

Rektor








Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS., M.B.A., C.R.B.C.
NUPTK. 6036749650130143

Tembusan, disampaikan kepada
Biro Administrasi Umum IAI AL-AZIS (Arsip)



**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
BERBASIS RISIKO
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)**

Dirumuskan Oleh	: Koordinator Tim Perumus
 <u>Dede Indra Setiabudi, M.Pd.</u> NUPTK. 6453772673130253	
Dikendalikan Oleh	: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
 <u>Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.</u> NUPTK. 0858754655300032	
Dipertimbangkan Oleh	: Senat Institut
 <u>Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.</u>	
Ditetapkan Oleh	: Rektor
  <u>Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS., M.B.A., C.R.B.C.</u> NUPTK. 6036749650130143	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) ini dapat disusun dan diselesaikan sebagai landasan formal dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi di lingkungan institusi. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen IAI AL-AZIS dalam menjamin dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui sistem yang terencana, terukur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan ini memuat arah, prinsip, serta strategi dasar dalam membangun budaya mutu di seluruh unit kerja akademik dan nonakademik, serta menjadi rujukan dalam penyusunan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, hingga peningkatan mutu. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan seluruh sivitas akademika dapat memahami dan menjalankan tanggung jawabnya dalam mendukung terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen kebijakan ini menjadi pijakan yang kokoh dalam pengembangan mutu IAI AL-AZIS di masa kini dan yang akan datang.

□ *“Ajaran Ilahi Untuk Semua”*

هذا والله يرعانا ويحفظنا والحمد لله رب العالمين

Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu,
13 September 2025 M/19 Rabiul Awal 1447 H
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
(IAI AL-AZIS)
Ketua LPMI


Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.
NUPTK. 0858754655300032

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	1
A. Ma'had Al-Zaytun.....	1
1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun	1
2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi IAI AL-AZIS.....	1
B. Latar Belakang SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia	4
C. Tujuan Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia	6
D. Definisi Istilah.....	6
E. Garis Besar Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.....	9
1. Asas dan Prinsip SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.....	9
2. Tujuan dan Strategi SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia	10
3. Luas Lingkup SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia	11
4. Manajemen SPMI Berbasis Risiko Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.....	12
5. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI	26
6. Pengorganisasian SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.....	28
7. Jumlah dan Nama Standar SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.....	30
F. Informasi Dokumen SPMI lain	32
G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia	33
H. Kebijakan SPME dan UPPS Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.....	33
I. Referensi	34

Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

A. Ma'had Al-Zaytun

1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan umat tersimpul di dalam motto: Al-Zaytun Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat, Cerdas, dan Manusiawi.

b. Arah dan Tujuan

Mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlaq al-karimah, berilmu pengetahuan luas, berketrampilan tinggi yang tersimpul dalam *basthotan fi al-'ilmi wa al-jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antarbangsa dengan penuh kesejahteraan serta kebahagiaan duniawi mahupun ukhrowi.

c. Landasan

- Pesantren *spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi IAI AL-AZIS

a. Visi

Menjadi perguruan tinggi riset internasional berbasis *ajaran Ilahi¹ untuk semua²*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka.

b. Misi

1. Mengembangkan dan mengintegrasikan pendidikan dan pengajaran abad XXI melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis pada nilai *rahmatan lil alamin*, karakter kebangsaan, kearifan lokal, dan L-STEAM (*Law, Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dengan pendekatan inklusif³, kreatif⁴, inovatif, pula adaptif.

¹ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

² untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

³ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

⁴ Kreatif: aspek pemikiran

2. Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
3. Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
4. Membangun budaya pribadi yang mandiri, merdeka ruh, merdeka pikir, dan merdeka ilmu, untuk berkontribusi bagi negara dan dunia melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
5. Menerapkan tata kelola⁵ institut yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan perguruan tinggi.
6. Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- 2) Menghasilkan karya dan penelitian berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- 3) Mewujudkan pelayanan yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- 4) Membangun generasi *entrepreneur* untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- 5) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.
- 6) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

⁵ Untuk mengakomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

d. Strategi

- 1) Mewujudkan Universitas Al-Zaytun Indonesia selambatnya 8 tahun ke depan melalui penambahan program studi umum tingkat sarjana dan pascasarjana untuk melengkapi pendidikan keagamaan yang telah dilaksanakan meliputi pendidikan berbasis L-STEAM secara terpadu, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing global yang berkelanjutan.
- 2) Mendirikan dan mengembangkan unit pengelola program studi berbasis L-STEAM serta ajaran Ilahi untuk semua, yang mengintegrasikan sekaligus mendorong kolaborasi hukum, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Upaya ini ditujukan untuk melahirkan solusi inovatif bagi masyarakat lokal, nasional, dan global dalam kerangka keilmuan yang berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan, guna menjawab tantangan abad XXI.
- 3) Menyiapkan tim implementasi alih bentuk dari Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) menjadi Universitas Al-Zaytun Indonesia (UAZ).
- 4) Mengembangkan jejaring tridharma perguruan tinggi baik lokal, nasional, maupun internasional dengan mendorong peran civitas dalam menginisiasi kerjasama yang diajukan secara formal menjadi kerjasama institusional.
- 5) Mewujudkan dan mengembangkan rumah jurnal yang menaungi jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing global.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan diseminasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat beserta luarannya yang mampu menjangkau masyarakat antarbangsa.
- 7) Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada berbagai lapisan masyarakat untuk memperoleh pendidikan di IAI AL-AZIS dengan skema pembiayaan yang fleksibel.
- 8) Menjalin kemitraan strategis dengan seluas-luasnya untuk menjamin daya serap lulusan, peningkatan mahasiswa baru dan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- 9) Meningkatkan peran serta unit kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan *soft skill* dan *hard skill* sebagai bekal untuk menciptakan generasi yang memiliki jiwa wirausaha.

- 10) Meningkatkan kualitas sarana prasarana termasuk layanan teknologi, perpustakaan, dan laboratorium yang mendukung terciptanya standar kompetensi lulusan dan memastikan ketersediaan layanan bagi difabel.
- 11) Meningkatkan tata kelola data dalam pemetaan kompetensi keilmuan dosen dan tenaga kependidikan secara konsisten, terjadwal, dan terukur.
- 12) Memperkuat fungsi pengelolaan mutu secara menyeluruh di bidang akademik dan non akademik mencakup penjaminan mutu dan pengendalian mutu.
- 13) Meningkatkan tata kelola organisasi kemahasiswaan dan alumni melalui penyempurnaan fungsi, tugas, dan hasil.
- 14) Meningkatkan layanan digital untuk terwujudnya tata kelola universitas yang baik melalui pengembangan aplikasi *DigiI* (Digital IAI AL-AZIS) meliputi layanan keuangan, layanan administrasi, layanan akademik, dan layanan kemahasiswaan yang memiliki interkoneksi dengan EMIS, PD-DIKTI, SISTER, LAPORKERMA, *tracer study*, SIMBELMAWA, dan BPTI .
- 15) Memperkuat peranserta aktif civitas akademika dalam ikut membangun sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia melalui pemutakhiran kurikulum, pelatihan berkesinambungan, digitalisasi pendidikan, pemanfaatan teknologi dan penguatan pendidikan karakter demi terwujudnya ekosistem pendidikan yang tidak terputus.

B. Latar Belakang SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi (aspek deduktif) dan memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*), dan kebutuhan profesional (*professional needs*). Mutu perguruan tinggi didasarkan pada jati diri, visi, misi, sasaran, tujuan, kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan lainnya), kemahasiswaan, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, pendanaan/keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong (*governance*), pengelolaan/manajemen lembaga (*institutional management*), sistem informasi, kerja sama, sistem jaminan mutu, serta lulusan dan alumni. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu,

secara internal perguruan tinggi harus menyelenggarakan sistem penjaminan mutu dan secara eksternal akan dievaluasi oleh lembaga eksternal yang terkait.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Penyusunan dokumen kebijakan SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia secara yuridis berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UndangUndang Sisdiknas).
2. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Pasal 62 dan Pasal 64 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia dengan diwarnai ciri khas Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia dalam mengawal pencapaian visi Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan SPMI ditetapkan dengan memperhatikan arah kebijakan Institut Agama Islam Al-Zaytun

Indonesia, yakni meningkatkan inovasi, meningkatkan reputasi akademik, meningkatkan kapasitas kewirausahaan, dan menguatkan pendidikan karakter, dalam perjalanan menuju Kampus unggul.

C. Tujuan Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

Dokumen Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan dan pihak terkait yang peduli dan berkomitmen terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia secara berkelanjutan, sesuai dengan kedudukan dan peran masing masing.
2. Mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.
3. Memberikan landasan dan arah penetapan semua Standar dan Manual SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, serta dalam meningkatkan mutu SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia melalui manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) SPMI.
4. Menunjukkan bukti otentik bahwa Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia ditetapkan dalam upaya meningkatkan mutu Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia secara konsisten dan berkelanjutan sehingga memberikan kepuasan *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan. Pada akhirnya, kebijakan mutu Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia diharapkan dapat menjadi landasan bagi penciptaan budaya mutu yang berkelanjutan dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.

D. Definisi Istilah

Daftar dan istilah yang dipakai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem penjaminan mutu eksternal yang selanjutnya di singkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan data pendidikan tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
7. Manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
8. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal PT.
9. Formulir/borang/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu, manual mutu atau prosedur mutu.
10. Prosedur mutu adalah dokumen tertulis berupa prosedur operasional standar (SOP) yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengimplementasikan suatu standar.

11. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
12. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti dilakukan oleh auditor internal Institut untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.
13. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan Prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. UPPS berada di program sarjana.
14. Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM Fakultas) adalah unit yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di fakultas.
15. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk dengan SK Rektor untuk melaksanakan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan PPEPP.
16. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi perguruan tinggi.
17. Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.
18. Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.
19. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

20. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

E. Garis Besar Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

1. Asas dan Prinsip SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

Asas dan prinsip yang digunakan dalam kebijakan SPMI adalah sebagai berikut:

- a. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- b. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- d. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- e. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- g. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.


Prinsip SPMI adalah sebagai berikut:

- a. Otonom
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- b. Terstandar
SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
- c. Akurasi
SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti. d) Terencana dan Berkelanjutan SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
- d. Terdokumentasi
Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

2. Tujuan dan Strategi SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.
- b. Memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.
- c. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, untuk:
 - 1) Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar pendidikan tinggi.
 - 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.



- 3) Mendorong semua pihak/unit di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.


Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia dilakukan sejumlah strategi sebagai berikut:

- a. Mengkaji landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
- b. Menelaah visi, misi, dan tujuan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.
- c. Menetapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.
- d. Menetapkan dan menjalankan organisasi penjaminan mutu beserta mekanisme kerjanya di lingkungan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.
- e. Menggalang komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal.
- f. Melakukan *benchmarking* mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan ke institusi pendidikan tinggi lain dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar lain yang relevan.
- g. Melaksanakan PPEPP secara konsisten sebagaimana siklus SPMI.
- h. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.

3. Luas Lingkup SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia mencakup semua aspek penyelenggaraan kegiatan tridarma pendidikan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), dan aspek non akademik lainnya (keuangan, kewirausahaan, inovasi dan lain-lain). Secara lebih khusus, kebijakan SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia diarahkan kepada 10 sasaran strategis berikut:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan.



- b. Peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembangan.
- c. Peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian kepada masyarakat.
- d. Peningkatan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia.
- e. Peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni.
- f. Penguatan kapasitas inovasi dan kewirausahaan.
- g. Peningkatan kualitas tata pamong, tata kelola, layanan, dan kerja sama.
- h. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan.
- i. Penguatan prasarana dan sarana pendukung.
- j. Terwujudnya kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit berbasis teknologi informasi dan komunikasi.


Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia berlaku untuk semua unit di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia yaitu semua jenjang strata pendidikan (diploma, sarjana/sarjana terapan, pendidikan profesi, magister, doctoral), fakultas, pascasarjana (PPs), jurusan/program studi/bagian, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT). Berdasarkan acuan tersebut maka SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik pada tingkat universitas maupun fakultas, pascasarjana, program vokasi, program profesi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis.

Lingkup berlakunya kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir/proforma serta prosedur pengimplementasian dan peningkatan standar mutu SPMI di tingkat fakultas, prodi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.

4. Manajemen SPMI Berbasis Risiko Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

a. Manajemen SPMI Berbasis Risiko

Manajemen SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia dilaksanakan secara sistemik, terukur, dan berkelanjutan dengan menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Siklus PPEPP ini dikelola sesuai dengan ciri khas Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (*internally driven*), berbasis risiko (*risk-*




based management), serta menjamin kesinambungan perbaikan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam rangka mewujudkan budaya mutu di seluruh unit kerja Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia Penerapan siklus PPEPP berbasis risiko tersebut mengacu pada Permendiknas No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang secara ringkas disajikan pada Gambar 1.

Berbeda dengan penerapan siklus SPMI sebelumnya yang hanya menekankan ketercapaian standar, pendekatan berbasis risiko menambahkan dimensi antisipasi, mitigasi, dan pengendalian risiko sehingga mutu tidak hanya terjaga tetapi juga lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi perguruan tinggi, sehingga pelaksanaan Manajemen Risiko menjadi bagian integral dari pelaksanaan sistem manajemen perguruan tinggi, di mana proses Manajemen Risiko ini merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*), yang terkait dengan proses pengambilan kebijakan Institut. Menurut salah satu prinsip standar ISO 31000: 2018, Manajemen Risiko merupakan metode yang tersusun secara logis, sistematis, terstruktur dan tepat waktu, karena merupakan bagian dari suatu rangkaian aktifitas perguruan tinggi.

1) Prinsip, Kerangka, dan Proses SPMI Berbasis Risiko

Guna memandu praktek manajemen risiko agar menjadi efektif maka perlu adanya prinsip-prinsip dalam mengimplementasikan manajemen Risiko, Manajemen risiko Perguruan tinggi harus memperhatikan 8 prinsip dasar ISO 31000: 2018 yang dalam pelaksanaannya Prinsip Manajemen risiko membantu Institut dalam menciptakan dan melindungi nilai perguruan tinggi dalam mencapai tujuannya, meningkatkan kepercayaan *stakeholder*, meminimalkan kerugian, meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional dan membangun dasar yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan. Perencanaan kerangka kerja Manajemen Risiko perguruan tinggi mencakup pemahaman mengenai organisasi dan konteksnya, menetapkan kebijakan SPMI berbasis risiko, menetapkan akuntabilitas SPMI berbasis Risiko, mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam proses bisnis organisasi, alokasi sumber daya Manajemen Risiko, dan

menetapkan mekanisme komunikasi internal dan eksternal. Setelah melakukan perencanaan kerangka kerja, maka dilakukan penerapan proses SPMI berbasis risiko. Dalam penerapan SPMI berbasis risiko, perlu dilakukan evaluasi terhadap kerangka kerja SPMI berbasis risiko. Setelah itu, kerangka kerja SPMI berbasis risiko perlu diperbaiki secara berkelanjutan untuk memfasilitasi perubahan yang terjadi pada konteks internal dan eksternal organisasi. Proses-proses tersebut kemudian berulang kembali untuk memastikan adanya kerangka kerja Manajemen Risiko yang mengalami perbaikan berkesinambungan dan dapat menghasilkan penerapan Manajemen.



Gambar 1. Proses Bisnis Perguruan Tinggi

Penerapan manajemen risiko di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia membutuhkan proses agar berjalan dengan efektif dan efisien yang diawali dengan menentukan konteks Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia yang disesuaikan dengan:

- 1) Visi, Misi, dan Tujuan Institut
- 2) Sasaran/target Universitas
- 3) Identifikasi Kepentingan *Stakeholders*
- 4) Artikulasi Lingkungan Eksternal dan Internal
- 5) Konteks Penerapan Proses Manajemen Risiko
- 6) Menetapkan Kriteria Risiko

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



Gambar 2. SPMI Berbasis Risiko

Proses yang dilaksanakan dalam penerapan SPMI berbasis risiko berlangsung secara terus menerus dalam satu siklus yang dijabarkan dalam 8 tahapan yang harus dikelola dengan baik agar dapat membantu institusi untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia dapat tetap bertahan dan berkembang dalam berbagai situasi dan kondisi serta menjadi institusi yang memiliki proses bisnis yang kuat sehingga dapat bersaing dengan yang lain.



Gambar 3. Prinsip, Kerangka, dan Proses Manajemen Risiko

1. Konteks dan Kriteria SPMI Berbasis Risiko

Manajemen risiko dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran institut. Oleh karena itu, manajemen risiko harus ditempatkan dalam konteks strategik maupun operasional. Identifikasi risiko strategik melibatkan hubungan antara institut dengan lingkungan eksternal. Beberapa isu penting yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi *strategic content*, di antaranya adalah:

- a. Peluang dan ancaman yang berhubungan dengan lingkungan eksternal makro dan mikro. Lingkungan makro mencakup politik,

[Handwritten signature and initials]

ekonomi, kebijakan, sosial, budaya, dan perkembangan IPTEK. Lingkungan mikro mencakup pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen dan tendik, *e-learning*, pendidikan jarak jauh, *Open Course Ware*, kebutuhan dunia usaha dan masyarakat, mitra, dan aliansi.

- b. kekuatan dan kelemahan institut dalam rangka mencapai tujuan institut.

Berkaitan dengan *operational context*, identifikasi risiko melibatkan pemahaman terhadap kemampuan institut, tujuan, sasaran, kekuatan dan kelemahan dengan mempertimbangkan aspek:

- struktur institut dan budaya institut
- geografi dan demografi
- keberadaan hambatan operasional
- isu terkait dengan manajemen perubahan atau audit reviews
- kewajiban regulasi dan hambatan regulasi
- sistem manajemen yang dijalankan institut.

Berikut ini adalah kategori risiko agregat yang digunakan oleh Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia:

1. **Risiko Akademik** – Terkait Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat: (mutu lulusan, kurikulum, akreditasi, publikasi ilmiah, keterlibatan masyarakat).
2. **Risiko Tata Kelola** – Terkait Standar Tata Kelola (kepemimpinan, kebijakan, manajemen perubahan, sistem penjaminan mutu).
3. **Risiko Keuangan** – Terkait Standar Pembiayaan (ketergantungan dana, efisiensi anggaran, keberlanjutan finansial).
4. **Risiko Sumber Daya Manusia** – Terkait Standar SDM (ketersediaan dosen berkualitas, rotasi SDM, peningkatan kompetensi tenaga kependidikan).
5. **Risiko Kemahasiswaan** – Terkait Standar Kemahasiswaan (penurunan jumlah mahasiswa, kesejahteraan, keterlibatan dalam kegiatan akademik).

6. **Risiko Infrastruktur dan Teknologi** – Terkait Standar Sarana dan Prasarana (ketersediaan fasilitas, digitalisasi, keamanan data).
7. **Risiko Eksternal** – Terkait regulasi pemerintah, persaingan antarPT, dan tren industri.

b. Siklus SPMI Berbasis Risiko

1) Penetapan

Tahap Penetapan merupakan langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam empat dokumen utama, yaitu Kebijakan SPMI, Pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI, Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, dan Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia menjadi landasan bagi manajemen dalam membangun budaya mutu di seluruh unit, dengan arah kebijakan yang disertai pendekatan berbasis risiko agar setiap standar yang ditetapkan mampu mengantisipasi potensi hambatan dan tantangan. Pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI berfungsi memberikan petunjuk langkah operasional pelaksanaan kebijakan, termasuk mekanisme identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko pada setiap tahapan PPEPP. Penjabaran lebih rinci dari kebijakan dituangkan dalam Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, yang meliputi standar akademik dan nonakademik, serta dilengkapi indikator risiko untuk memastikan ketercapaian target mutu. Adapun Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI, yang memuat instrumen pendukung dan standar operasional prosedur (SOP), digunakan untuk memberikan langkah-langkah detail pelaksanaan standar sekaligus mendokumentasikan risiko aktual dan tindak mitigasinya.

Pada tahap penetapan, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia menetapkan standar pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Dikti (SN-Dikti) serta standar tambahan yang dikembangkan sesuai kebutuhan dan keunggulan perguruan tinggi. Dalam proses penetapan

kebutuhan dan keunggulan perguruan tinggi. Dalam proses penetapan tersebut, dilakukan identifikasi potensi risiko baik yang bersifat strategis, operasional, akademik, maupun nonakademik yang berpotensi memengaruhi ketercapaian standar. Hasil identifikasi risiko tersebut kemudian dituangkan dalam *risk register* yang memuat jenis risiko, tingkat kemungkinan, besaran dampak, serta rencana mitigasi yang akan diterapkan, sehingga standar yang ditetapkan lebih terjamin keberlanjutan dan ketercapaiannya.

2) Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, seluruh standar akademik maupun nonakademik yang telah ditetapkan wajib dijalankan oleh seluruh pihak terkait di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia. Pelaksanaan standar melekat pada tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur organisasi, mulai dari Rektor, Senat, Satuan Pengawas Internal (SPI), Biro, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Lembaga, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Jurusan, hingga Program Studi. Selain itu, seluruh sivitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, unit atau komunitas kegiatan mahasiswa, serta mahasiswa juga turut berperan aktif dalam pelaksanaan standar.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada standar yang berlaku dengan disertai langkah-langkah mitigasi risiko dalam setiap program. Masing-masing unit kerja bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan mencatat risiko operasional yang muncul selama pelaksanaan, serta melakukan monitoring berbasis indikator risiko atau *Key Risk Indicators (KRI)*. Dengan demikian, tahap pelaksanaan tidak hanya berorientasi pada ketercapaian standar, tetapi juga menjamin adanya kontrol risiko secara berkelanjutan.

3) Evaluasi

Evaluasi dalam siklus SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia dilaksanakan melalui dua jenis evaluasi, yaitu:

- a) Evaluasi diagnostik dan formatif yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi diri secara rutin oleh pejabat struktural atau atasan. Pelaporan serta pembahasan hasil evaluasi dilaksanakan dalam rapat rutin di tingkat jurusan, fakultas, maupun institut. Seluruh hasil evaluasi ini didokumentasikan melalui sistem informasi yang dikembangkan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia. Audit mutu internal dan monitoring kinerja dalam tahap ini dilakukan dengan memperhatikan ketercapaian standar sekaligus efektivitas mitigasi risiko yang telah direncanakan.
- b) Evaluasi sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) terhadap setiap unit pelaksana standar untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit ini dikoordinasi oleh LPM dan diselenggarakan satu kali setiap tahun. Hasil audit ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang mengagendakan pembahasan tujuh unsur utama. Selain itu, risiko yang terealisasi dianalisis secara mendalam untuk mengukur perbedaan antara prediksi risiko dan kondisi aktual, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

4) Pengendalian

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alternatif langkah pengendalian

NO	Hasil Evaluasi	Langkah Pengendalian
1	Mencapai Standar	Mempertahankan pencapaian
2	Melampaui Standar	Mempertahankan pelampauan

3	Belum Mencapai	Melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dapat dicapai
4	Menyimpang	Melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar Kembali pada standar yang telah ditetapkan.

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik dari evaluasi diri, audit internal, maupun hasil akreditasi. Tindak lanjut ini diarahkan untuk menjaga konsistensi pencapaian standar, melakukan tindakan korektif atau preventif, serta memastikan risiko signifikan dapat dikelola dengan baik. Apabila terdapat standar yang berisiko tinggi atau tidak tercapai, pimpinan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia menetapkan langkah koreksi atau pencegahan, melakukan eskalasi risiko bila berdampak signifikan terhadap perguruan tinggi, serta memperbarui *risk register* sesuai hasil evaluasi. Tabel 1 berikut menyajikan alternatif langkah pengendalian berdasarkan hasil evaluasi:

Tabel 1. Alternatif Langkah Pengendalian

No	Hasil Evaluasi	Langkah Pengendalian
1	Mencapai Standar	Mempertahankan pencapaian, serta melakukan pemantauan berkala agar tidak menurun.
2	Melampaui Standar	Mempertahankan pelampauan, mendokumentasikan praktik baik, dan mengintegrasikannya.
3	Belum Mencapai Standar	Melakukan tindakan korektif atau preventif agar standar dapat dicapai; memperbarui <i>risk register</i> .
4	Menyimpang dari Standar	Melakukan tindakan korektif agar kembali pada standar; melakukan eskalasi risiko bila berdampak signifikan.

5) Peningkatan

Tahap akhir dalam siklus SPMI adalah peningkatan standar, yaitu upaya Institut Agama Islam Indonesia untuk memperbaiki dan memperluas cakupan standar berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Tahap ini menjadi kunci dari prinsip *Kaizen*, sebab tanpa adanya peningkatan isi maupun lingkup standar, mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami perkembangan yang berkelanjutan. Peningkatan dilakukan melalui penyempurnaan standar dan prosedur dengan memasukkan pengalaman manajemen risiko, pengembangan sistem pendukung seperti sistem informasi mutu berbasis risiko untuk memperkuat pengendalian, serta penumbuhan budaya mutu dan kesadaran risiko di kalangan sivitas akademika.

Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklis, sistematis, kontinu, dan berkelanjutan, yang harus dikawal dengan komitmen kuat dari pimpinan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia serta dukungan sistem informasi yang andal. Setiap tahapan PPEPP tidak hanya berorientasi pada ketercapaian standar, tetapi juga memasukkan pendekatan manajemen berbasis risiko, sehingga potensi hambatan dapat diidentifikasi lebih dini dan ditangani secara tepat. Penerapan PPEPP berbasis risiko dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan *Kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI), yang pada akhirnya mendorong terbentuknya budaya mutu yang adaptif dan berkelanjutan di lingkungan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.

c. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk mencapai tujuan institusi. Di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, AMI dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) satu kali dalam setahun dengan melibatkan tim auditor mutu internal yang kompeten.

Berbeda dengan audit mutu konvensional, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia menerapkan AMI berbasis risiko, yaitu audit yang tidak hanya memeriksa kesesuaian antara standar dan pelaksanaan, tetapi juga menilai efektivitas pengelolaan risiko yang melekat pada setiap standar maupun unit kerja. Pendekatan ini lebih proaktif karena berfokus pada identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perguruan tinggi, baik risiko strategis, operasional, akademik, finansial, hukum, maupun reputasi. Hasil identifikasi risiko kemudian dicatat dalam *risk register* dan dijadikan dasar dalam penentuan prioritas audit.

1) Tujuan AMI Berbasis Risiko

- a) Memastikan SPMI memenuhi standar dan regulasi yang berlaku.
- b) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan institusi.
- c) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.
- d) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
- e) Menilai efektivitas mitigasi risiko serta mengidentifikasi risiko baru yang berpotensi menghambat pencapaian standar.

2) Manfaat AMI Berbasis Risiko

AMI membantu Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi, mengendalikan, dan mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui:

- a) Memverifikasi ketercapaian tujuan perguruan tinggi, standar Dikti, dan nilai-nilai yang telah ditetapkan sesuai regulasi.
- b) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar.
- c) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar di semua unit kerja.
- d) Menemukan ruang perbaikan sekaligus mengurangi berbagai risiko perguruan tinggi, antara lain:
 - o Risiko kualitas
 - o Risiko hukum
 - o Risiko keuangan

- Risiko strategis
- Risiko kepatuhan
- Risiko operasional
- Risiko reputasi

3. Tahapan AMI Berbasis Risiko di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

1. Perencanaan Audit

- LPM menetapkan kebijakan AMI dan ruang lingkup audit berdasarkan *risk profile* tiap unit kerja.
- Menyusun jadwal audit dengan prioritas pada unit atau standar berisiko tinggi.

2. Pelaksanaan Audit

- Teraudit menyusun dokumen evaluasi diri atas pelaksanaan standar.
- Auditor menguji ketercapaian standar sesuai dokumen SPMI.
- Menilai efektivitas langkah mitigasi risiko yang sudah diterapkan unit kerja.
- Mengidentifikasi risiko baru yang muncul selama pelaksanaan.

3. Pelaporan Hasil Audit

- Menyajikan tingkat kepatuhan terhadap standar dan efektivitas mitigasi risiko.
- Memberikan rekomendasi tindakan korektif, preventif, dan pengembangan standar.

4. Tindak Lanjut dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

- Hasil AMI wajib dibahas dalam RTM untuk memastikan keberlanjutan tindak lanjut.
- RTM memutuskan langkah pengendalian, peningkatan standar, serta memperbarui *risk register*.

Keunggulan AMI Berbasis Risiko

- Fokus pada area kritis yang paling memengaruhi keberlangsungan mutu perguruan tinggi.

- Mengintegrasikan manajemen mutu dengan manajemen risiko secara sistematis.
- Memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat bagi pimpinan universitas.
- Memperkuat budaya mutu yang berorientasi pada pencegahan (*preventive*) sekaligus peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*).

d. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan forum resmi yang wajib dilakukan oleh manajemen Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia sebagai tindak lanjut dari Audit Mutu Internal (AMI). RTM bertujuan untuk meninjau kembali kesesuaian, kecukupan, efektivitas, dan keberlanjutan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kegiatan ini dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun setelah AMI selesai, serta dapat dilakukan secara insidental apabila diperlukan.

Berbeda dengan RTM konvensional, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia mengimplementasikan **RTM berbasis risiko**. Artinya, RTM tidak hanya membahas capaian standar mutu dan hasil audit, tetapi juga mengevaluasi efektivitas mitigasi risiko, mengidentifikasi risiko baru, serta menentukan strategi pengendalian risiko di masa depan. Dengan demikian, RTM menjadi forum pengambilan keputusan strategis yang mengintegrasikan manajemen mutu dengan manajemen risiko secara menyeluruh.

Tujuan RTM Berbasis Risiko

1. Meninjau ketercapaian standar akademik dan nonakademik yang telah ditetapkan dalam SPMI.
2. Mengevaluasi hasil Audit Mutu Internal (AMI) termasuk temuan risiko dan efektivitas mitigasinya.
3. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan standar mutu.
4. Mengkaji kecukupan sumber daya, sistem, dan kebijakan pendukung mutu.

5. Menetapkan strategi tindak lanjut, termasuk eskalasi risiko signifikan ke level manajemen puncak.

Pelaksanaan RTM di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

RTM di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia dilaksanakan secara berjenjang pada setiap level manajemen, yaitu:

1. **RTM tingkat Prodi** untuk menentukan tindak lanjut dan perbaikan atas hasil audit Prodi.
2. **RTM tingkat UPPS (fakultas)** jika terdapat temuan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Prodi.
3. **RTM tingkat Institut** apabila permasalahan di tingkat UPPS belum terselesaikan atau memiliki dampak strategis institut.
4. **RTM di Biro/UPT/Lembaga** untuk membahas hasil audit terhadap unit-unit di bawah koordinasinya.

RTM dapat dilakukan bersamaan dengan forum rapat pimpinan atau rapat koordinasi lainnya, dengan syarat agenda tinjauan manajemen dimasukkan secara resmi. Setiap kegiatan RTM wajib direkam, didokumentasikan, dan arsipnya disimpan dengan baik agar dapat digunakan sebagai referensi pada periode berikutnya.

Agenda RTM Berbasis Risiko

Secara umum, RTM membahas tujuh (7) unsur utama yang diintegrasikan dengan analisis risiko, yaitu:

1. **Hasil Audit Mutu Internal (AMI):** Membahas temuan audit terkait kepatuhan standar, sekaligus mengidentifikasi risiko yang terungkap dalam audit, baik risiko strategis, operasional, maupun risiko akademik. RTM menilai apakah mitigasi atas risiko tersebut sudah berjalan efektif.
2. **Umpan Balik dari Stakeholder:** Menganalisis keluhan *stakeholder* dan hasil survei kepuasan layanan, kemudian mengkaji potensi risiko reputasi, risiko layanan, maupun risiko kepercayaan publik yang dapat timbul dari ketidakpuasan *stakeholder*.
3. **Pencapaian Sasaran Mutu/Indikator Kinerja:** Meninjau ketercapaian indikator kinerja layanan akademik maupun nonakademik,

sambil mengidentifikasi risiko kegagalan pencapaian target, risiko penurunan kualitas dosen, atau risiko rendahnya kepuasan mahasiswa/alumni.

4. **Status Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:** Menelaah tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang sudah dilakukan, serta mengevaluasi apakah perbaikan tersebut benar-benar mampu menurunkan risiko berulang, atau justru memunculkan risiko baru.
5. **Status Tindak Lanjut Hasil RTM Sebelumnya:** Mengevaluasi implementasi rekomendasi RTM periode sebelumnya, khususnya terkait efektivitas mitigasi risiko yang sudah disepakati. RTM juga mendeteksi kemungkinan risiko residual yang belum tertangani.
6. **Perubahan yang Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu:** Membahas perubahan internal maupun eksternal (regulasi, teknologi, SDM, keuangan, sosial budaya) yang berpotensi menimbulkan risiko baru bagi sistem mutu Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.
7. **Rekomendasi Peningkatan:** Merumuskan langkah peningkatan mutu yang disertai analisis risiko, termasuk pembaruan risk register institut, penetapan prioritas mitigasi, serta strategi pengendalian risiko ke depan.

Manfaat RTM Berbasis Risiko

- Menjadi forum strategis dalam memastikan keberlanjutan budaya mutu di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.
- Memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih kuat karena mempertimbangkan data mutu sekaligus profil risiko.
- Membantu pimpinan institut dalam menentukan kebijakan, alokasi sumber daya, dan strategi pengembangan yang adaptif.
- Mendorong terciptanya sistem mutu yang responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal.

5. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI

No.	Pihak	Peran dalam Penerapan SPMI
1	Rektorat	Menetapkan arah kebijakan mutu, mengesahkan standar SPMI, mengalokasikan sumber daya, serta mengawasi implementasi di seluruh unit.

2	Senat	Memberikan pertimbangan akademik terkait standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; serta mengawasi konsistensi kebijakan mutu akademik.
3	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Melakukan audit internal dan evaluasi penerapan SPMI, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memastikan kepatuhan unit terhadap standar mutu.
4	Biro	Mengimplementasikan kebijakan mutu pada bidang administrasi, keuangan, dan kepegawaian; memastikan layanan administratif sesuai standar mutu.
5	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Menjamin mutu layanan penunjang (perpustakaan, laboratorium, pusat bahasa, ICT, dsb.), serta mendukung pencapaian standar akademik dan nonakademik.
6	Lembaga	Menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan program sesuai bidangnya (penelitian, pengabdian, penjaminan mutu, dsb.), serta memastikan pencapaian indikator mutu.
7	Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	Mengkoordinasikan pelaksanaan standar mutu antar program studi, melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta mengusulkan perbaikan berkelanjutan.
8	Program Studi	Mengimplementasikan standar SPMI dalam kurikulum, pembelajaran, penelitian, pengabdian, serta melaporkan capaian mutu kepada UPPS dan LPM.
9	Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	Menjalankan kegiatan kemahasiswaan sesuai standar mutu pengembangan minat, bakat, dan soft skills; mendukung pencapaian profil lulusan.
10	Dosen	Melaksanakan pembelajaran sesuai standar mutu akademik, melakukan penelitian dan pengabdian sesuai target mutu, serta melakukan evaluasi berkelanjutan.
11	Tenaga Kependidikan	Memberikan layanan administrasi, akademik, dan nonakademik yang profesional sesuai standar mutu pelayanan institut.
12	Mahasiswa	Mengikuti proses pembelajaran sesuai standar mutu, aktif dalam kegiatan akademik dan nonakademik, serta berperan dalam umpan balik untuk peningkatan mutu.


6. Pengorganisasian SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

Untuk mendukung keterlaksanaan sistem penjaminan mutu, pimpinan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia secara teknis membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik di tingkat pusat maupun di tingkat fakultas. Unit penanggungjawab SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia pada setiap level sebagai berikut:

- a. Pada tingkat institut, ada Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). LPMI memiliki 3 pusat dan 1 Kabag AMI yang mendukung implementasi SPMI yaitu:
 - 1) Kapusat pengembangan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan mutu tridarma perguruan tinggi yang meliputi pengembangan sistem penjaminan mutu internal, dan memfasilitasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal (nasional dan internasional).
 - 2) Kapusat monitoring dan evaluasi, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan audit, evaluasi dan monitoring tridarma.
 - 3) Kapusat data, mempunyai tugas menghimpun seluruh data dan aktivitas yang terjadi di setiap perguruan tinggi di Indonesia secara terpusat dan nasional.
 - 4) Kabag AMI, mempunyai tugas Menentukan cakupan audit, termasuk standar akademik, kebijakan, dan prosedur. Membentuk tim auditor internal yang kompeten dan memahami sistem penjaminan mutu.
- b. Pelaksanaan Audit Melakukan evaluasi dokumen, observasi langsung, dan wawancara dengan pemangku kepentingan.

Ketua LPMI merupakan unsur pimpinan institut yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan institut.

- b. Pada tingkat fakultas, ada Unit Penjaminan Mutu (UPM). Ketua UPM Fakultas merupakan unsur yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan fakultas.



Gambar 4. Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu

Keanggotaan UPM:

- 1) Keanggotaan Unit Penjaminan Mutu (UPM) terdiri atas: a) ketua, b) Staf Tata Usaha.
- 2) Anggota UPM dikelompokkan menjadi empat divisi sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat yang ada di LPMI, yaitu Kapusat Pengembangan, Kapusat Monev, Kabag AMI, Kapusat Data.

Tugas dan fungsi UPM Fakultas

UPM Fakultas mempunyai tugas sebagai berikut.

- 1) Merencanakan, mengkoordinasi, mengevaluasi implementasi SPMI di fakultas bekerja sama dengan gugus penjaminan mutu (GPM) prodi.
- 2) Melaporkan secara berkala implementasi SPMI fakultas kepada Dekan /Ketua Program.
- 3) Berkoordinasi dengan LPMI dalam melakukan tugas dan fungsinya.

GPM mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan, mengkoordinir, mengevaluasi implementasi SPMI di program studi.
- 2) Melaporkan secara berkala implementasi SPMI Prodi kepada Koordinator Prodi.
- 3) Berkoordinasi dengan UPM dalam melakukan tugas dan fungsinya

7. **Jumlah dan Nama Standar SPMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia**
Standar SPMI yang dimiliki oleh Institut sebanyak 39 standar, : 1) standar Pendidikan (luaran, proses, masukan); 2) standar Penelitian (luaran, proses, masukan); 3) standar Pengabdian kepada Masyarakat (luaran, proses, masukan); 4) Standar tambahan lainnya 6 standar perguruan tinggi (SPT).

Kelompok standar pendidikan terdiri dari:

- standar luaran yang meliputi:
 - standar kompetensi lulusan
- standar proses, meliputi:
 - standar proses pembelajaran,
 - standar penilaian pembelajaran,
 - standar pengelolaan pembelajaran
- Standar masukan, meliputi:
 - standar isi pembelajaran
 - standar dosen dan tenaga kependidikan,
 - standar sarana dan prasarana pembelajaran,
 - standar pembiayaan pembelajaran.

Kelompok standar penelitian terdiri dari:

- standar luaran yang meliputi:
 - standar luaran penelitian
- standar proses, meliputi:
 - standar proses penelitian
- Standar masukan, meliputi:
 - standar masukan penelitian

Kelompok standar PkM terdiri dari:

- standar luaran yang meliputi:
 - standar luaran PkM
- standar proses, meliputi:
 - standar proses PkM
- Standar masukan, meliputi:
 - standar masukan PkM

Standar-standar dalam ketiga kelompok di atas, meskipun secara nama sama dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), akan tetapi kedalaman dan luas lingkungannya telah melampaui SN Dikti.

a. Selain ketiga kelompok tersebut di atas, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia juga menetapkan standar pendidikan tinggi lainnya, yang meliputi standar:

- 1) Standar Pengurusan Data Keluar Masuk
- 2) Standar Peminjaman Dokumen
- 3) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- 4) Standar Studi Lanjut Dosen
- 5) Standar Rencana Pembelajaran Semester
- 6) Standar Pembimbingan Akademik
- 7) Standar Pencetakan atau Penjilidan Skripsi
- 8) Standar Pengambilan Lembar Asli dan Salinan Ijazah
- 9) Standar Evaluasi Kurikulum
- 10) Standar Penyelenggaraan Ujian Tengah Semester
- 11) Standar Penyelenggaraan Ujian Akhir Semester
- 12) Standar KKN
- 13) Standar Seminar Proposal Skripsi
- 14) Standar Seminar Hasil Skripsi
- 15) Standar Ujian Skripsi
- 16) Standar Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah
- 17) Standar Perekrutan Dosen Tetap
- 18) Standar Perekrutan SDM Selain Dosen
- 19) Standar Pelaksanaan Tugas Khusus Luar Kampus
- 20) Standar Kegiatan Penelitian Dosen Tetap
- 21) Standar Kegiatan Pengebodian kepada Masyarakat
- 22) Standar Penyusunan dan Pengajuan Draft Rancangan Pengadaan Sarana dan Prasarana
- 23) Standar Penyusunan dan Pengajuan Draft RAPB
- 24) Standar Rencana Kerja Tahunan
- 25) Standar Penyusunan Evaluasi Hasil Kerja
- 26) Standar Penyelenggaraan Rapat Pimpinan
- 27) Standar Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
- 28) Standar Cuti Mahasiswa
- 29) Standar Alur Penelitian Mahasiswa
- 30) Standar Peminjaman Sarpras
- 31) Standar Peninjauan Kurikulum
- 32) Standar VMTS IAI AL-AZIS
- 33) Standar Luaran Penelitian IAI AL-AZIS
- 34) Standar Proses Penelitian IAI AL-AZIS
- 35) Standar Masukan Penelitian IAI AL-AZIS
- 36) Standar Luaran PkM IAI AL-AZIS
- 37) Standar Proses PkM IAI AL-AZIS

F. Informasi Dokumen SPMI lain

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya. Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapi, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarki, dimana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan ketentuan yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Selain Kebijakan SPMI, tiga Dokumen SPMI utama lainnya adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Siklus PPPEPP

Pedoman siklus PPPEPP adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur Siklus PPPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.

2. Standar dalam SPMI

Buku/dokumen standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan.

Dokumen standar SPMI, terdiri atas standar nasional dikti (SN Dikti) yang ditetapkan oleh permenristekdikti, dan standar pendidikan tinggi melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi dengan berdasar pada Visi, Misi, Tujuan, dan Starategi Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.

3. Tata cara pendokumentasian dan implementasi SPMI

Tata cara pendokumentasian dan implementasi SPMI adalah Perangkat SPMI yang berupa dokumen/naskah tertulis seperti catatan, rekaman baik fisik maupun digital dan bentuk-bentuk lainnya yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI. Setiap Standar dalam SPMI memiliki dokumen/naskah sebagai alat untuk mengendalikan

pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap Standar dalam SPMI.

G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra) kedua dokumen disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta dan renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, di dalam renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

H. Kebijakan SPME dan UPPS Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program Studi dan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disebutkan akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, luaran SPMI digunakan oleh prodi/PT sebagai bahan pengajuan akreditasi kepada LAM dan/atau BAN-PT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Sesuai dengan kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Prodi 4.0, unit yang harus mengajukan akreditasi adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS). UPPS adalah unit yang merencanakan seluruh upaya

pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis.

Terkait hal ini, UPPS di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia adalah fakultas. Tugas UPPS adalah:

1. Melaksanakan SPMI.
2. Menyiapkan luaran SPMI dalam rangka SPME/akreditasi.

Untuk kepentingan prodi yang akan mengajukan akreditasi, maka fakultas membentuk tim akreditasi yang terdiri atas:

1. Dekanat/unsur pimpinan fakultas.
2. Ketua Jurusan.
3. Koordinator Program Studi.
4. Unit Penjaminan Mutu.
5. *Taskforce* prodi.

SPME merupakan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di samping SPMI dan PD Dikti. SPME dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia meliputi koordinasi kegiatan asesmen dan akreditasi yang dilaksanakan oleh badan asesmen/akreditasi nasional maupun internasional terhadap institusi maupun program studi di lingkungan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.


I. Referensi

- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
- Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- Permenristekdikti No. 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendiri, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
- Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
- Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Rektor Nomor 17 tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mojopahit.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal 13 September 2025
Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia




Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS., M.B.A., C.R.B.C.
NUPTK. 6036749650130143